



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

POLA PENGEMBANGAN TRANSPORTASI WILAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transportasi yang efektif, efisien, ramah lingkungan dan berbudaya, guna menghadapi berbagai tantangan, transportasi perlu ditata dan disempurnakan dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga terwujud pelayanan transportasi yang terpadu antar dan intra moda yang berkualitas dan berwawasan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, tuntutan masyarakat serta perekonomian dengan dukungan kelaikan sarana dan prasarana;
- b. bahwa dengan memperhatikan perkiraan perubahan dan perkembangan pola aktivitas, pola pergerakan, serta tataguna lahan, maka perlu adanya pengaturan pola pengembangan transportasi wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pola Pengembangan Transportasi Wilayah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang – Undang nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POLA PENGEMBANGAN TRANSPORTASI WILAYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Transportasi adalah suatu sistem yang terdiri dari prasarana/sarana dan sistem pelayanan yang memungkinkan adanya pergerakan keseluruhan wilayah sehingga terakomodasi mobilitas penduduk, dimungkinkan adanya pergerakan barang, dan dimungkinkannya akses kesemua wilayah.

Pasal 2

Pengaturan Pola pengembangan transportasi wilayah berasaskan:

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keamanan;
- d. keadilan;
- e. keterpaduan;
- f. keberlanjutan;
- g. keterjangkauan;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan; dan
- j. ketaatan hukum;

Pasal 3

Pengaturan pola pengembangan transportasi wilayah dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan transportasi wilayah di Daerah.

Pasal 4

Pengaturan pola pengembangan transportasi wilayah bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi, efektif dan efisien, menggerakkan dinamika pembangunan daerah, meningkatkan mobilitas Orang dan/atau barang serta menciptakan sistem logistik yang efektif, efisien yang menjadi bagian dari pencapaian Visi daerah.

Pasal 5

Pola Pengembangan Transportasi Wilayah dilaksanakan dengan berpedoman pada:

- a. rencana tata ruang nasional;
- b. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- c. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- d. sistem transportasi nasional;
- e. rencana tata ruang wilayah;
- f. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
- g. rencana pembangunan jangka menengah daerah.

BAB II
PENGEMBANGAN TRANSPORTASI WILAYAH

Pasal 6

Pengembangan transportasi wilayah di daerah diwujudkan dengan:

- a. mengoptimalkan penyediaan sistim jaringan dan layanan transportasi;
- b. mengelola kebutuhan perjalanan; dan
- c. menggunakan teknologi tinggi dalam pengembangan transportasi.

Pasal 7

- (1) Pengembangan transportasi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. transportasi darat;
 - b. transportasi laut;
 - c. transportasi udara; dan
 - d. transportasi perkeretaapian
- (2) Pengembangan transportasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. Sosial budaya;
 - b. Laju pertumbuhan penduduk;
 - c. Urbanisasi;
 - d. Laju pertumbuhan ekonomi;
 - e. kondisi geografi; dan
 - f. Perencanaan tata guna lahan.
- (3) Pengembangan transportasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. ketersediaan sumber daya manusia;
 - c. pemenuhan kebutuhan yang beragam;
 - d. efisiensi pemanfaatan sumber daya energi fosil;
 - e. pemanfaatan sumber daya energi yang terbarukan;
 - f. kemampuan keuangan daerah;
 - g. partisipasi masyarakat; dan
 - h. Kearifan lokal.
- (4) Pengembangan transportasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antar dan intermoda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan transportasi wilayah yang terintegrasi antar dan intermoda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III
TRANSPORTASI DARAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pengembangan transportasi wilayah untuk transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. transportasi berbasis jalan; dan
- b. angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Bagian Kedua

Transportasi Berbasis Jalan

Pasal 9

Pengembangan transportasi berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. transportasi angkutan orang; dan
- b. transportasi angkutan barang.

Pasal 10

- (1) Pengembangan transportasi angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertujuan untuk:
 - a. mengurangi kesenjangan antar wilayah; dan
 - b. memberikan kemudahan akses dan mobilitas bagi masyarakat.
- (2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan sistem jaringan jalan;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana; dan
 - c. mengembangkan sistem layanan ke wilayah yang terisolir.
- (3) Pemberian kemudahan akses dan mobilitas bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menjadikan angkutan umum massal sebagai moda pilihan utama perjalanan;
 - b. mengelola penggunaan jalan sesuai fungsinya; dan
 - c. memenuhi kebutuhan alat angkut yang beragam;
- (4) Setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 11

- (1) Pengembangan transportasi angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertujuan untuk:
 - a. melancarkan distribusi barang guna meningkatkan perekonomian daerah; dan
 - b. mengurangi biaya transportasi barang.
- (2) Pengembangan transportasi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mengintegrasikan angkutan barang moda jalan dengan moda angkutan kereta api, laut atau udara; dan
 - b. mengatur pemilihan penggunaan moda, waktu operasional, sistem bongkar muat dan jaringan lintas termasuk didalamnya penentuan simpul angkutan barang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan transportasi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan

Pasal 12

- (1) Pengembangan transportasi wilayah untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disesuaikan dengan potensi dan perkembangan sosial ekonomi daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan transportasi wilayah untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

TRANSPORTASI LAUT

Pasal 13

- (1) Pengembangan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan guna mendukung kebijakan Pemerintah.
- (2) Pengembangan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mensinergikan pelabuhan ikan dan pelabuhan umum serta mengarahkan penciptaan pelabuhan utama;
 - b. mengharmoniskan pengembangan transportasi laut dengan pengembangan wilayah pantai selatan;
 - c. mendukung pengamanan pantai-pantai serta meningkatkan keselamatannya melalui penjaga pantai yang memadai; dan
 - d. mendukung upaya ekspor.

BAB V
TRANSPORTASI UDARA

Pasal 14

- (1) Pengembangan transportasi wilayah untuk transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa dukungan fasilitasi transportasi udara disesuaikan dengan potensi dan perkembangan sosial ekonomi serta kewenangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan transportasi wilayah untuk transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

Pasal 15

- (1) Pengembangan transportasi wilayah berbasis perkeretaapian sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. transportasi perkotaan;
 - b. transportasi regional; dan
 - c. konektivitas antar simpul transportasi.
- (2) Pengembangan transportasi wilayah berbasis perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan sebagai kerangka utama jaringan transportasi dan pembentuk kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan transportasi wilayah berbasis perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
TRANSPORTASI TRADISIONAL

Pasal 16

- (1) Transportasi tradisional meliputi:
 - a. becak;
 - b. gerobak; dan/atau
 - c. andong.
- (2) Transportasi tradisional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilestarikan dalam rangka mendukung penyelenggaraan keistimewaan DIY.
- (3) Pengembangan transportasi tradisional dilakukan sebagai bagian dari wisata dan budaya pada zona-zona serta kawasan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transportasi tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pengembangan transportasi wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah; dan/atau
 - c. pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan pengembangan transportasi wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, dan/atau pihak lain.
- (3) Kerjasama pengembangan transportasi wilayah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan.
- (4) Ketentuan mengenai kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lain dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pola pengembangan transportasi wilayah di kabupaten dan kota di DIY harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (3) sekaligus merupakan dokumen tataran transportasi wilayah yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 September 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 September 2015


SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (11/2015)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
POLA PENGEMBANGAN TRANSPORTASI WILAYAH

I. UMUM

Pembangunan transportasi bukan lagi hanya sebagai faktor pendukung /penunjang pembangunan tetapi merupakan bagian dan yang mendasari Pembangunan Daerah. Pembangunan jalan saja dipastikan tidak akan cukup tanpa didukung dengan kebijakan penggunaan lahan, kebijakan sektor lain dan kebijakan pengembangan transportasi. Peran kendaraan umum menjadi alat transportasi utama, harus menjadi budaya masyarakat.

Terwujudnya transportasi yang efektif, efisien, ramah lingkungan dan berbudaya, untuk menghadapi perkembangan kebutuhan masyarakat sejalan dengan kemajuan jaman, transportasi perlu ditata dan disempurnakan guna memenuhi kebutuhan pembangunan, tuntutan masyarakat serta perekonomian yang didukung kelaikan sarana dan prasarana.

Dengan memperhatikan perkiraan perubahan dan perkembangan pola aktivitas, pola pergerakan, serta peruntukan lahan, maka perlu diatur pola pengembangan transportasi wilayah, yang memberikan arahan dan strategi kebijakan agar terbentuk sistem transportasi yang berkelanjutan.

Tindak lanjut dari pengembangan pola transportasi wilayah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat membentuk sistem transportasi yang berkelanjutan, yaitu transportasi tidak hanya mendukung pendidikan, budaya dan pariwisata tetapi menjadi bagian dari pendidikan, budaya dan pariwisata tersebut. Di samping itu sistem transportasi yang berkelanjutan juga harus bisa melestarikan dan memilih moda transportasi tradisional yang ramah lingkungan (becak/andong) guna meningkatkan citra transportasi Daerah, penggunaan transportasi massal modern untuk daerah perkotaan, dan menjadi sektor yang menjalin kemitraan global guna mendukung terwujudnya 3 pilar pembangunan DIY, pendidikan, budaya dan pariwisata. Guna memastikan penyelenggaraan transportasi wilayah seperti yang tercantum dalam regulasi ini dapat diwujudkan, maka dibutuhkan prasyarat atau imperatif yang harus terpenuhi, antara lain:

1. sektor transportasi harus menjadi konsen/agenda politik utama di daerah;
2. terwujudnya integrasi penyelenggaraan yang solid antar pemangku kebijakan;
3. membutuhkan keputusan yang cermat (prudent policy) dengan indikator keberhasilan adalah yang dirasakan masyarakat;

4. keberadaan regulasi yang kompetitif; dan
5. pelibatan masyarakat sebagai wujud nyata legitimasi kebijakan pemerintah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah bahwa pengembangan transportasi wilayah tidak hanya untuk mencapai tujuan transportasi saja, tetapi memiliki dimensi yang sangat luas bagi perkembangan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraan hidupnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keselamatan” adalah bahwa keselamatan merupakan unsur utama dalam pengembangan infrastruktur maupun pemanfaatannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah bahwa pola pengembangan transportasi harus memberikan rasa aman dan melindungi peran aktif masyarakat dalam partisipasinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah pola pengembangan transportasi harus memberikan rasa keadilan dan mendorong semua lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam implementasinya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah transportasi harus merupakan suatu kesatuan sistem dan perencanaan yang utuh, terpadu dan terintegrasi serta saling menunjang, baik intramoda maupun antarmoda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah pola pengembangan transportasi secara berkesinambungan, berkembang dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keterjangkauan” adalah pola pengembangan transportasi wilayah harus dilakukan secara berkesinambungan, berkembang dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat serta terjangkau dari sisi biaya perjalanan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah penyelenggaraan Pola pengembangan transportasi wilayah kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah pengembangan transportasi bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah tetapi juga masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “ketaatan hukum” adalah pola pengembangan transportasi wilayah harus mentaati ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengoptimalkan penyediaan sistem jaringan dan layanan transportasi” adalah bertujuan untuk memperlancar perjalanan dengan memastikan infrastruktur dan layanan transportasi mampu melayani jumlah dan variasi perjalanan yang dibutuhkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengelola kebutuhan perjalanan” adalah bahwa kebutuhan perjalanan harus dikelola guna mendapatkan perjalanan yang efisien, baik dari sisi jumlah perjalanan maupun panjang perjalanan. Keberhasilan pengelolaan kebutuhan perjalanan mensyaratkan sinergitas dari sektor-sektor antara lain, pendidikan, perdagangan, perekonomian, pariwisata dan lain sebagainya, serta harus berdasarkan perencanaan kebutuhan fungsi lahan yang komprehensif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menggunakan teknologi tinggi” adalah dalam pengembangan transportasi menjadi syarat mutlak dalam perencanaan ke depan, yang berguna untuk melakukan akselerasi atau lompatan kedepan dalam rangka mengejar ketertinggalan, dengan penggunaan teknologi tinggi disertai dengan strategi guna memastikan proses transfer teknologi dalam rangka penguasaan teknologi tinggi.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sosial budaya” adalah pengembangan transportasi harus memperhatikan semua aspek tatanilai yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi ciri khas, adat istiadat dan kebiasaan dari masyarakat tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laju pertumbuhan penduduk” adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu di setiap tahunnya

Huruf c

Yang dimaksud dengan “urbanisasi” adalah laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di suatu wilayah, khususnya di wilayah perkotaan, merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kebutuhan, variasi dan jumlah perjalanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “laju pertumbuhan ekonomi” adalah tidak hanya akan menghasilkan kebutuhan, variasi dan jumlah perjalanan yang berbeda, tetapi juga akan menuntut perbaikan standar layanan yang harus diterima oleh masyarakat, oleh sebab itu perencanaan transportasi wilayah harus bersifat dinamis untuk selalu melakukan perbaikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kondisi geografi” adalah yang berbeda tidak dipandang sebagai hambatan bagi penyelenggara transportasi wilayah tetapi merupakan kesempatan untuk lebih mendorong pemilihan dan penggunaan teknologi transportasi yang tinggi dan berkearifan lokal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perencanaan tata guna lahan” adalah harus mampu tidak hanya mengidentifikasi fungsi lahan tapi juga harus mampu menyediakan perencanaan dan pentahapan penggunaan lahan dalam jangka panjang (25 tahun) untuk semua kebutuhan, antara lain untuk fungsi transportasi, perumahan dan fasilitas umum.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah terkait erat dengan kesiapan penggunaan teknologi tinggi dan proses transfer teknologi dalam penyelenggaraan transportasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketersediaan sumber daya manusia” adalah sumber daya manusia yang unggul harus dipandang sebagai modal yang kompetitif dalam rangka terus mendorong perbaikan transportasi yang bersifat dinamis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “efisiensi pemanfaatan sumber daya energi fosil” adalah dalam jangka pendek dan sedang penggunaan energi fosil untuk transportasi masih diperkenankan dengan syarat yang cukup ketat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan sumber daya energi yang terbarukan” adalah pengembangan transportasi harus diletakkan sebagai wujud nyata dari bentuk dukungan keberlanjutan lingkungan, oleh sebab itu penggunaan sumber daya energi yang terbarukan dan non polusi harus dijadikan sebagai tujuan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemampuan keuangan daerah” adalah kemampuan keuangan daerah yang terbatas, harus menjadi pertimbangan yang bijaksana untuk memilih dan memprioritaskan program-program transportasi yang akan dilakukan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipasi masyarakat” adalah kekuatan yang besar dan nyata untuk mendukung dan melaksanakan pengembangan transportasi, untuk itu jadikan masyarakat sebagai subyek (bukan obyek) yang salah satunya berfungsi meligitimasi kebijakan-kebijakan transportasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah dalam pengembangan transportasi wilayah adalah salah satu bentuk menjunjung tinggi “pesona” khas daerah sehingga dapat menjadi pembeda yang istimewa dibandingkan dengan dengan daerah lain.

Ayat (4)

Integrasi antar dan intermoda didasarkan pada usaha-usaha yang konkret untuk mereduksi waktu perjalanan maupun biaya perjalanan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Memenuhi kebutuhan alat angkut yang beragam dimaksudkan agar transportasi harus dapat melayani semua masyarakat dengan segala keragamannya, mulai dari jenis perjalanan, tua-muda, jenis kelamin, pekerjaan, pengguna dengan keterbatasan, ibu hamil, anak-anak dan lain sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Mengurangi biaya transportasi barang dimaksudkan agar dengan perencanaan dan pengembangan transportasi angkutan barang diharapkan mampu mengurangi biaya perjalanan dari asal ke tujuan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “jaringan lintas” adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan angkutan barang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “simpul transportasi” adalah suatu tempat yang berfungsi untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, mengatur perjalanan serta tempat perpindahan intra moda dan antar moda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11